



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/389 /1.12/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Nomor : ME.02.03 / DT.212 / DATIN/VII/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur periode Bulan Agustus hingga Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 360/1333/208.03/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian SK Kekeringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- c. bahwa agar upaya penanganan darurat bencana di musim kemarau ini berjalan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Jember Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Jember Tahun 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka antisipasi darurat bencana kekeringan di musim kemarau yang berlangsung selama 71 (tujuh puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
- KETIGA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Agustus 2022

